



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
NOMOR : In.11/066
ATAS NAMA MENTERI AGAMA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU**

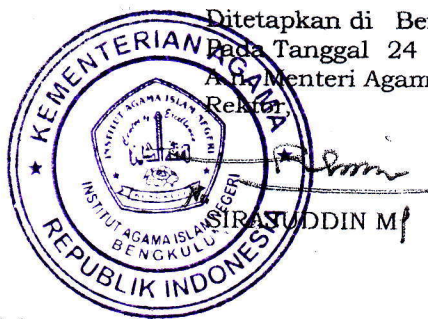
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/54243 tanggal 27 Juli 2017 tentang pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu masa jabatan 2017 - 2021, untuk melengkapi struktur organisasi dan menjamin kontinuitas kelancaran pelaksanaan tugas, dipandang perlu mengangkat Sekretaris Lembaga, Kepala Pusat di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan dalam jabatan tugas tambahan sebagai Sekretaris Lembaga, Kepala Pusat di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu melalui Keputusan Menteri Agama.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999;
4. Peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Nomor 30 Tahun 2015;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 tahun 2014;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017;
7. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012, jo Nomor 30 tahun 2015, jo Nomor 44 tahun 2015;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2016;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 tahun 2003;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2015;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dalam jabatan tugas tambahan sebagai Sekretaris Lembaga, Kepala Pusat di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu melalui Keputusan Rektor atas nama Menteri Agama.
- KEDUA** : Selama memangku Jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan honorarium tugas tambahan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan jabatan, dengan ketentuan akan dilakukan evaluasi setiap tahun dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dindahkan.

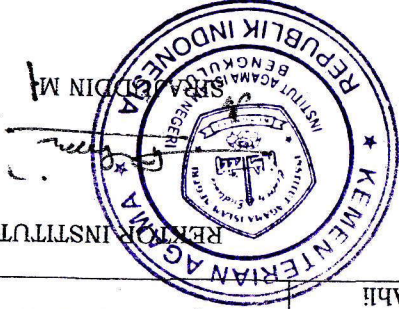
Ditetapkan di Bengkulu
pada Tanggal 24 Agustus 2017
A. H. Menteri Agama,
Rektor



Tembusan :

1. Menteri Agama R.I.
u.b. Kepala Biro Kepegawaian
Kementerian Agama R.I.;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
3. Dirjend Pendidikan Islam Kementerian Agama R.I.;
4. Inspektur Jendral Kementerian Agama R.I.;
5. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI.;
6. Ka. Kanreg. VII BKN Palembang;
7. Kepala KPPN Bengkulu;
8. Bendahara Pengeluaran IAIN Bengkulu.

No	Nama/NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan	Keterangan
1	Dayun Riadi, M.Ag NIP 19720707 200604 1 002	Penata Tk I	-	Sekretaris Lembaga Penjamin Mutu
2	Saepudin, S.Ag, M.Si NIP 19680205 199703 1 002	Penata Tk I (III/d)/Lektor	Pt. Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
3	Dr. A. Suradi, M.Ag NIP 19760119 200701 1 018	Penata (III/c)/Lektor	-	Kepala Pusat Pengawasan dan Pengendalian Mutu Akademik
4	Dr. Buyung Surahman, M.Pd NIP 19611015 198403 1 002	Pembina (IV/a)/Lektor	-	Kepala Pusat Pengembangan Mutu Akademik
5	Idwal B., MA NIP 19830709 200912 1 005	Penata (III/c)/Lektor	Pt. Ketua Jurusan Ekonomi dan Perbankan Syariah	Kepala Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat
6	Japaruddin, S.Sos.I, M.Si NIP 19800123 200501 1 010	Penata (III/c)/Lektor	Pt. Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan	Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan
7	Ahmad Irfan, S.Sos.I, M.Pd.I NIP 19690522 199203 1 001	Pembina (IV/a)/Pustakawan Madya	-	Kepala Pusat Perpustakaan
8	Moh. Yusuf, ST NIP 19760108 200912 1 001	Penata Muda Tk I (III/b)	Pt. Kepala Pusat Komputer	Kepala Pusat Komputer
9	Khairiah Elwardah, M.Ag NIP 19780807 200501 2 008	Penata Muda Tk I (III/b)/Asisten Ahli	Pt. Kepala Laboratorium	Kepala Laboratorium



REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU